



PUTUSAN

Nomor 131/B/PK/PJK/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUT GULF RESOURCES (SAKALA TIMUR) LTd, diwakili oleh Paul C. Warwick, selaku President & Chief Executive Officer, beralamat di Wisma 46, Kota BNI Lt.20-24, 29 & 30 Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Dr. Todung Mulya Lubis, SH. LL.M,
- 2 Lelyana Santosa, SH,
- 3 Dr. Insan Budi Maulana, SH. LL.M.,
- 4 Eman Achmad Sulaeman, SH.,
- 5 Fredrik P.J. Pinakunary, SH.,
- 6 Darwin Aritonang, SH.,
- 7 Defrizal Djamaris, SH.,
- 8 Is Prawidha Murty, SH.,
- 9 Perry Cornelius, SH.,
- 10 M. Agus Imanuddin, SH.,
- 11 Yanwar Malaming, SH., masing-masing Advokat/Pengacara dari LUBIS SANTOSA & MAULANA Law Office, berkedudukan di Mayapada Tower (dahulu Wisma Bank Dharmala) Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2004 ;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Achmad Sjarifuddin Alsah : Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tugu Baleo Nasution : Kepala Sub Direktorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
3. Jundhy Herutomo : Kepala Seksi Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
4. Nur Mokhlas Iryo Sukaimi : Koordinator Pelaksana Banding PPN, Subdit Keberatan dan PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
5. Syawaluddin, Koordinator Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum, Seksi Bantuan Hukum Perpajakan, Subdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-143/PJ/2004, tanggal 27 Juli 2004,

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor 02347/PP/M.VII/16/2004 tanggal 4 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor KEP-346/WPJ.07/KP.0709/2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang keberatan atas Ketetapan Pajak, sebagai jawaban atas keberatan Pemohon terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Februari 2001 Nomor 00005/287/01/053/02 tanggal 18 Maret 2002 yang Pemohon terima tanggal 21 Oktober 2002, Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan tersebut ;

Bahwa permohonan banding Pemohon didasarkan kepada ketentuan mengenai pengajuan permohonan banding yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa latar belakang perusahaan dan alasan pengajuan keberatan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :



Latar Belakang Perusahaan :

Bahwa Pemohon Banding adalah sebuah Kontraktor Kontrak Bagi Hasil yang telah mendapatkan pengalihan *interest* dan pergantian operator atas Wilayah Kerja *Offshore Sakala Blok*, Lombok Barat (Blok Sakala Timur) dari BP Petroleum Development Ltd ;

Bahwa pengalihan *interest* dan pergantian operator tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi dan Pertamina dengan suratnya Nomor 234/C0000/99-SO tertanggal 8 Maret 1999 yang ditujukan kepada *BP Exploration Operating Co Ltd*, perihal pengalihan *interest* dan pergantian operator di wilayah kerja area lepas pantai Sakala Timur, yang antara lain menyebutkan :

- Menunjuk surat *BP Exploration Operating Co Ltd* tanggal 10 November 1998 perihal tersebut di atas, berdasarkan Surat Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 535/30/MPE.M/1999 tanggal 15 Januari 1999 dengan ini disampaikan bahwa usul pengalihan *interest* dan pergantian operator dapat disetujui ;
- Operator setelah pergantian adalah *Gulf Resources* (Sakala Timur Ltd) ;

Bahwa pengalihan *interest* dan pergantian operator tersebut tidak mengubah Kontrak Bagi Hasil yang orisinil (*Original Contract*) yang ditandatangani oleh Kontraktor KBH, Pertamina dan Menteri Pertambangan dan Energi pada tanggal 11 Januari 1991;

Bahwa berkenaan dengan Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dengan suratnya Nomor 282/H0000/89 Pertamina telah memberikan rekomendasi kepada Wilayah Kerja Sakala Timur, yang menyatakan bahwa :

- a Bahwa BP Petroleum Development Ltd adalah KPS yang tergolong pada Keputusan Presiden Nomor 572/KMK.01/1989 tanggal 25 Mei 1989 perihal penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi ;
- b Bahwa kepada Wilayah Kerja Blok Sakala Timur, yang saat ini Pemohon bertindak sebagai Operator, dapat diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan jasa tersebut pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 572/KMK.01/1989 Pasal 1 ayat 1 (a) dan (b);
- c Penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ini berlaku sampai terdapat penyetoran hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia;



Bahwa dengan suratnya Nomor 1346/BP00000/2002-S1 tertanggal 13 September 2002 perihal Pengakhiran Kontrak untuk Wilayah Kerja Blok Sakala Timur, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa Pemohon dengan suratnya Nomor 0002/GRSTL/Explo 2001 tanggal 4 Januari 2001 dan Expl.008/2002 ST secara keseluruhan (pengakhiran kontrak), dimana hal tersebut sesuai Bab XIII Pasal 1.2 PSC antara Pertamina dengan BP Exploration Operating Co Ltd tanggal 11 Januari 1991 yang kemudian operatornya diganti menjadi *Gulf Resources* pada tanggal 8 Maret 1999 ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Kontraktor telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, namun dari hasil interpretasi seismic dan pengeboran sumur-sumur eksplorasi tidak ditemukan hidrokarbon dalam jumlah yang komersial;
- b Bab XIII Pasal 1.2 kontrak tersebut, terdapat ketentuan yang intinya berbunyi "Setiap saat setelah akhir tahun kontrak ke-3 karena sesuatu hal Kontraktor tidak ingin melanjutkan operasi perminyakan dan setelah memberitahukan secara tertulis serta mengkonsultasikan dengan Pertamina, Kontraktor dapat menyerahkan hak dan kewajibannya (termasuk wilayah kerja)";

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan data, sebagaimana dapat diketahui dari Berita Acara Serah Terima Data tertanggal 4 Juni 2002 yang menyatakan "bahwa pada hari ini, tanggal 4 Juni 2002 telah dilaksanakan serah terima data hasil aktifitas eksplorasi oleh *Kontraktor Production Sharing Gulf Resources* (Sakala Timur) Ltd sebagai Operator di Wi/ayah Kerja Blok Sakala Timur kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 108.K/075/DJM/1998" ;

Beberapa Surat Ketetapan Pajak dan Keputusan Keberatan berkenaan dengan Wilayah Kerja Offshore Sakala Blok Lombok Barat;

Surat Ketetapan Pajak atas nama / berkaitan dengan Pemohon Banding:

- a Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret 2002 Masa Pajak Januari-Februari 2001, dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.691.733.444,00;
- b Terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dimaksud telah diajukan keberatan dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-346/WPJ07/KP.0709/2002 tanggal 8 Oktober 2002 telah ditolak ;



Alasan Banding :

Bahwa Pemohon mengajukan banding berdasar pada beberapa alasan pokok yaitu :

- 1 Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tetap menjadi hak Pemohon Banding, karena Pemohon belum berproduksi ;**

Bahwa berbagai prinsip perpajakan harus tercermin dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan salah satu prinsip dimaksud adalah Prinsip Kepastian Hukum;

Bahwa Prinsip Kepastian Hukum menghendaki peraturan perundang-undangan dibuat sedemikian rupa sehingga melindungi segenap pihak yang terkait, baik Pemohon Banding maupun Terbanding, dan dalam hal dilakukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan tidak dikehendaki adanya pihak yang dirugikan;

Bahwa Pemohon Banding akan membuktikan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai berupa Pasal II Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 nyata-nyata telah menghapuskan kebijakan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 sehingga bagi Kontraktor Production Sharing yang telah memperoleh rekomendasi penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berkenaan dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, dan masih dalam tahap eksplorasi/belum berproduksi, tetap mendapatkan fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa pembuktian yang akan Pemohon Banding lakukan adalah dengan menyampaikan berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang telah diubah, ataupun yang telah dicabut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tetap menjadi hak Pemohon Banding;

- 0 Maksud dan Tujuan Kebijakan pajak berupa pemberian fasilitas Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai;**

Bahwa kebijakan pemberian fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tidak hanya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 saja melainkan juga diatur dalam Keputusan Presiden yang lain, dan untuk dapat memberikan penafsiran yang tepat mengenai maksud dan tujuan dari kebijaksanaan pemberian fasilitas tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tersebut,



akan disampaikan kebijakan pajak yang sama dengan kebijakan pajak dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, yang diatur dalam dua Keputusan Presiden yang lain;

Bahwa dari (3) tiga Keputusan Presiden di bawah ini akan dapat diketahui maksud dan tujuan dari kebijaksanaan berupa pemberian fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ;

a. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Modal oleh pengusaha tertentu ;

a.1. Dasar Pertimbangan Keputusan Presiden tersebut menyebutkan : "dalam rangka menunjang peningkatan investasi dalam bidang usaha tertentu yang tidak merupakan Obyek Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta yang mempunyai nilai strategis untuk keperluan pembangunan nasional, Pemerintah memberikan bantuan berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tujuan untuk meringankan beban keuangan penanam modal " :

a.2. Bentuk Fasilitas yang diberikan :

- Pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas impor Barang Modal oleh pengusaha tertentu, yaitu pengusaha :

- Perhotelan,
- Perkantoran ,
- Pusat Perbelanjaan,

- Angkutan Umum di Darat (termasuk taksi), di udara, dan di laut (termasuk kapal ikan), yang jenisnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan (setelah mendengar, pertimbangan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal), ditunda;

- Jangka waktu penundaan adalah tidak lebih dari lima tahun sejak saat pajak terutang, dan yang dimaksud dengan saat pajak terutang adalah saat perusahaan mulai memproduksi komersial;

- Dalam hal pengusaha tertentu dimaksud melanggar ketentuan (termasuk menjual barang modal yang bersangkutan), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang ditunda ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan sanksi perpajakan ;



b. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi bagi para Kontraktor yang belum berproduksi ;

b.1. Dasar Pertimbangan Keputusan Presiden tersebut menyebutkan :

"Dalam rangka lebih merangsang iklim investasi di bidang minyak, gas bumi dan panas bumi kepada para kontraktor yang belum berproduksi diberi kemudahan berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran di bidang minyak, gas bumi dan panas bumi" ;

b.2. Bentuk Fasilitas yang diberikan :

- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi dan Kontraktor Kontrak Operasi bersama dibidang panas bumi yang belum berproduksi, ditunda;
- Jangka waktu penundaan sejak April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi;

c. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan lainnya terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusaha Sumberdaya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi / Listrik ;

c.1. Dasar Pertimbangan Keputusan Presiden tersebut menyebutkan :

"Mengingat energi panas bumi merupakan alternatif yang sangat diperlukan untuk perkembangan perekonomian Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan suatu kebijaksanaan yang dapat menciptakan iklim investasi yang baik dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik ":

c.2. Bentuk Fasilitas yang diberikan :

- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panas bumi kepada pengusaha (Pertamina, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama - *Joint Operation Contract*, dan pemegang Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi) yang belum berproduksi, diberikan penundaan;
- Jangka waktu penundaan adalah sampai dengan saat mulai ber-produksi dan sudah ada penyeteroran kepada Negara dalam Rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia ;

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



catatan:

- Ketiga Keputusan Presiden dimaksud mengatur tentang Fasilitas Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, padahal dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang dapat diberikannya penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, sehingga dapat disebut sebagai kebijaksanaan yang khusus, yang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ;
- Ketiga Keputusan Presiden dimaksud diterbitkan untuk menciptakan iklim investasi ataupun menunjang investasi, sehingga akan dapat menarik para penanam modal/investor menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha yang mempunyai nilai strategis bagi perkembangan perekonomian;
- Ketiga Keputusan Presiden dimaksud mengatur bahwa fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan kepada Pengusaha tertentu dimaksud hanya terbatas untuk suatu jangka waktu tertentu, yaitu :
- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Impor Barang Modal yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986, ditunda dengan memperhatikan masa manfaat dari barang modal dimaksud tetapi tidak lebih dari lima tahun sejak saat pajak terutang;
- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, ditunda sampai dengan saat mulai berproduksi dan adanya pembayaran atas bagian Pemerintah;
- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panas bumi yang diatur dalam Kepres Nomor 49 Tahun 1991, ditunda sampai dengan saat mulai berproduksi dan sudah ada penyetoran kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia;
- Apabila Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986 memberikan fasilitas penundaan atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tentunya terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak karena untuk tahun dimaksud atas penyerahan jasa belum/tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, akan tetapi Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 hanya memberikan fasilitas berupa penundaan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan jasa/Jasa Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak);

- Apabila dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 yang mendapatkan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah terbatas pada jasa pencarian sumber dan pemboran (eksplorasi), maka dalam Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 yang mendapatkan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada masa eksplorasi maupun eksploitasi;

2 Kedudukan suatu Keputusan Presiden dalam hirarki peraturan perundang-undangan ;

Bahwa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1999 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan antara lain telah menetapkan bahwa :

a Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

- 1 Undang-Undang Dasar 1945 ;
- 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3 Undang-Undang;
- 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- 5 Peraturan Pemerintah;
- 6 Keputusan Presiden;
- 7 Peraturan Daerah;

b Bahwa sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi, dan peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini;

Bahwa dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut diketahui bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, kedudukan suatu Keputusan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah, dan oleh karena suatu Undang-Undang berada beberapa tingkat di atas Peraturan Pemerintah maka dapat dipahami bahwa kedudukan suatu Keputusan Presiden juga berada pada beberapa tingkat di bawah Undang-Undang;

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tata urutan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden adalah beberapa tingkat di bawah undang-undang perpajakan adalah tidak benar atau tidak berlaku, karena ada beberapa Keputusan Presiden yang mengatur tentang perpajakan justru berada setingkat atau tidak di bawah Undang-Undang Perpajakan, karena Keputusan Presiden dimaksud mengatur hal-hal/ketentuan yang tidak diatur dalam undang-undang;

Bahwa walaupun ketentuan dalam Keputusan Presiden bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang namun para pihak, Pemohon Banding dan Terbanding berkewajiban untuk mematuhi/melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden;

Beberapa contoh yang dapat disampaikan antara lain adalah sebagai berikut:

1 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 tentang Peniadaan Pengusutan Perpajakan terhadap Deposito Berjangka dan Tabungan-tabungan lainnya;

Bahwa dengan pertimbangan untuk pemupukan dana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, serta dalam usaha untuk lebih mendorong dan menggairahkan masyarakat untuk ikut serta dibidang pemupukan dana, dipandang perlu untuk meniadakan pengusutan perpajakan terhadap deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya, maka diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 dimaksud yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1994 (yang merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983) ;

Bahwa Pasal 1 dari Keputusan Presiden tersebut menyebutkan bahwa terhadap deposito berjangka dan tabungan lainnya seperti Tabanas dan Taska tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal) ;

Bahwa ketentuan mengenai peniadaan pengusutan perpajakan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, ketentuan dimaksud bahkan bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam kedua Undang-Undang Perpajakan dimaksud ;

Bahwa dapat disebutkan sebagai. bertentangan karena dengan ditiadakan-nya pengusutan perpajakan, walaupun sesungguhnya uang tunai yang ditempatkan sebagai deposito/tabungan tersebut merupakan obyek pajak sebagaimana diatur



dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetap tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan, terhadap obyek Pajak Penghasilan tersebut tidak akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa walaupun kedua Undang-Undang Perpajakan dimaksud telah beberapa kali diubah, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 belum pernah dicabut dan tetap berlaku ;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 (walaupun "bertentangan" dengan kebijaksanaan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan) belum pernah dicabut sehingga tetap berlaku hingga saat ini ;

2 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukkan Kantor Perbendaharaan Negara untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar oleh Pemerintah untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah ;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa sebagian besar Pengusaha Kena Pajak yang menjadi rekanan Pemerintah dipandang belum memungkinkan melakukan sendiri penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan dalam rangka pengamanan penerimaan negara serta pembinaan, dengan pertimbangan tersebut Kantor Perbendaharaan Negara ditunjuk untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjadi rekanan Pemerintah ;

Bahwa ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bahkan bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam kedua undang-undang perpajakan dimaksud ;

Bahwa dapat disebutkan sebagai bertentangan karena dalam Undang-Undang Pajak dimaksud yang berkewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Pengusaha Kena Pajak sedangkan Kantor Perbendaharaan Negara adalah bukan Pengusaha Kena Pajak ;

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



Bahwa Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan Badan-badan tertentu dan Bendaharawan untuk memungut dan menyeter Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ;

3 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukkan Badan-badan tertentu dan Bendaharawan untuk memungut dan menyeter Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ;

Bahwa dengan pertimbangan bahwa masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang dipandang belum dapat melakukan sendiri penghitungan, pemungutan, penyeteroran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan dalam rangka pengamanan penerimaan negara, serta untuk memberikan pembinaan guna peningkatan kepatuhan Para Pengusaha Kena Pajak, diterbitkan Keputusan Presiden tersebut yang menetapkan kembali badan-badan tertentu dan bendaharawan sebagai pemungut dan penyeter Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak ;

Bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Kepres tersebut adalah :

- Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan pemerintah Pusat dan Daerah, Pertamina, Kontraktor Bagi Hasil dan Kontrak Karya di Bidang Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Umum lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah, ditetapkan sebagai pemungut dan penyeter Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Dengan Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989 ;

Bahwa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bahkan bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam kedua Undang-Undang Perpajakan dimaksud ;

Bahwa dapat disebutkan sebagai bertentangan karena dalam Undang- Undang Pajak dimaksud yang berkewajiban untuk menghitung, menyeter dan melapor Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Pengusaha Kena Pajak sedangkan Kantor Perbendaharaan Negara adalah bukan Pengusaha Kena Pajak ;



Bahwa selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengenai pemungut pajak telah diatur secara khusus yaitu pengertian pemungut pajak dalam Pasal 1 dan ketentuan mengenai pemungut pajak yang diatur dalam Pasal 16A, namun demikian Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tetap berlaku karena belum dicabut," dan baru dicabut dengan penerbitan Keputusan Presiden beberapa tahun kemudian ;

Bahwa terhitung 1 Januari 2001 Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 dinyatakan tidak berlaku/dicabut dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan badan-badan tertentu dan Bendaharawan untuk memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

4 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan dan Impor Barang Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah ;

Bahwa kebijaksanaan berupa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bahkan bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam kedua undang-undang perpajakan dimaksud ;

Bahwa disebut sebagai bertentangan karena dalam undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang merupakan kewajiban/ditanggung oleh konsumen/pembeli, bukan ditanggung oleh Pemerintah;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 belum pernah dicabut dengan suatu Keputusan Presiden yang lain;

5 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan program pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat dan



pertahanan keamanan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah dan menyesuaikannya dengan keputusan dalam rangka pelaksanaan program-program tersebut di atas;

Bahwa ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam kedua undang-undang perpajakan dimaksud ;

Bahwa disebut sebagai bertentangan karena dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang merupakan kewajiban/ditanggung oleh konsumen/pembeli, bukan ditanggung oleh Pemerintah ;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tersebut telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden yang lain, yaitu :

- Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986;
- Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tanggal 18 Juli 1988;
- Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988 tanggal 14 Desember 1988;
- Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 2 Juni 1994;
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 6 Februari 1995;
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tanggal 19 Juni 1995;
- Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 25 Januari 1996;
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 13 Juni 1997 ;
- Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tanggal 9 Maret 1998 ;
- Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998;

Bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 dan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1988 (merupakan keputusan Perubahan yang terakhir dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986) dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000;

catatan :

Bahwa selain beberapa Keputusan Presiden tersebut di atas, masih dapat disampaikan banyak Keputusan Presiden yang mempunyai nuansa yang sama, dan



beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan dari berbagai Keputusan Presiden tersebut adalah :

- Ketentuan dalam berbagai Keputusan Presiden dimaksud tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pajak, khususnya bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan walaupun demikian para pihak yang terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak harus melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden dimaksud ;
- Dengan berlakunya ketentuan dalam Keputusan Presiden dimaksud dan dalam waktu yang sama berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka kedudukan dari Keputusan Presiden adalah tidak di bawah kedudukan undang-undang, bahkan dapat disebutkan bahwa kepres dimaksud mempunyai kedudukan yang paling tidak sama dengan undang-undang;
- Dalam hal ketentuan dalam Keputusan Presiden dimaksud akan diubah ataupun akan tidak diberlakukan, dilakukan perubahan ataupun pencabutannya, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Presiden yang lain yang mengubah ketentuan ataupun mencabut Keputusan Presiden yang bersangkutan;

3 Penerapan Undang-undang Pajak yang tidak berlaku surut (*retroactive*);

Bahwa suatu kebijaksanaan pajak yang antara lain tercermin dalam Pasal-pasal Undang-undang, Pasal-pasal Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Perundang-undangan yang lain mempunyai dampak yang sangat luas, dampak dimaksud tidak hanya terjadi pada perekonomian tetapi dapat meliputi aspek (pelanggaran) hukum, sosial dan yang lain, oleh karena itu suatu Undang-Undang Pajak tidak seharusnya berlaku surut ;

Bahwa dari aspek keekonomian, suatu kebijaksanaan pajak yang baru yang berlaku surut akan mengubah "perhitungan" suatu usaha/investasi, misalnya kebijaksanaan baru berupa kenaikan tarif pajak (Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai) atau perubahan pengertian Barang Kena Pajak, yang diberlakukan surut akan dapat merugikan para pihak, dapat merugikan Pemohon Banding dan dapat pula merugikan Pemerintah;

Bahwa dari aspek hukum suatu kebijaksanaan pajak baru yang berlaku surut akan berakibat pada tidak dapat dipenuhinya kesepakatan/transaksi dengan pihak lain dengan segala akibat hukumnya selain itu, permasalahan pelanggaran hukum (yang dapat



dikenakan sanksi administrasi hingga pidana) selalu telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga : kebijaksanaan pajak yang berlaku surut akan dapat mengakibatkan para pihak tersangkut dengan masalah hukum;

Bahwa dalam butir 102 huruf a Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden telah disebutkan sebagai berikut :

- a Bahwa pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya ;

Bahwa prinsip tidak berlaku surut tersebut juga dianut oleh Undang-undang perpajakan yang contohnya adalah sebagai berikut :

- 1 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan - Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta peraturan pelaksanaannya ;

- 2 Pada saat dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Pasal 47 dihapus, dan ditambah dengan Pasal 11 sebagai berikut :

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun 1994 dan sebelumnya, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebelum dilakukan perubahan berdasarkan undang-undang ini ;

Bahwa contoh-contoh lain yang sama dengan kebijaksanaan tersebut pada butir 1 dan 2 antara lain adalah Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 33 A Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan ;

Bahwa pada kesempatan ini juga Pemohon Banding berikan contoh dari kasus penanguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/ KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, fasilitas penanguhan tersebut tidak lagi dapat diberikan, tetapi bagi permohonan fasilitas Penanaman Modal Asing yang telah mendapat izin sebelum Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.00/1989 dicabut tetap dapat menikmati fasilitas tersebut;

Bahwa dokumen dari kebijaksanaan tersebut dapat dilihat oleh Majelis dalam:

- Surat Menteri Keuangan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 April 1995;
- Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 4 April 1995;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK04/1998 Pasal 8 ayat (3);
- Surat Direktut Jenderal Pajak kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 26 Oktober 1998 ;

Bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak diberlakukan surut ;

catatan:

- Dengan mempertimbangkan bahwa kebijaksanaan pajak pasti akan mempunyai dampak yang sangat luas dalam perekonomian, pelaksana-an dan akibat hukum serta dampak sosial lainnya, maka suatu kebijaksanaan pajak yang baru tidak dapat diberlakukan surut ;
- Kebijaksanaan tidak berlaku surut tersebut telah dianut oleh peraturan perundang-undangan perpajakan ;

2. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00130/287/99/053/02 harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Bahwa ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Pasal 13 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dengan uraian di bawah ini Pemohon Banding akan membuktikan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret 2002 telah



menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan dimaksud sehingga harus dibatalkan ;

Bahwa pembuktian Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

- a. Dari angka I Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 dapat diketahui bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud diterbitkan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, oleh karena itu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tidak didasarkan pada dasar hukum yang benar, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret 2002 dimaksud harus dibatalkan ;
- b. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar didasarkan pada keterangan dari Pemohon Banding sendiri, seharusnya didasarkan pada keterangan dari pihak ketiga yang telah dipastikan kebenarannya ;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (batang tubuh dan penjelasan), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat diterbitkan berdasar dua hal, yaitu :

- (1) Setelah Terbanding melakukan tindakan pemeriksaan pajak, atau
- (2) Berdasarkan keterangan lain yang berasal dari pihak ketiga yang telah dipastikan kebenarannya;

Bahwa mengenai butir (1) dapat disampaikan bahwa :

- Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud tidak didasarkan pada suatu tindakan pemeriksaan, karena terhadap Pemohon Banding belum pernah disampaikan Surat Perintah Pemeriksaan pajak beserta segenap prosedur pemeriksaan, seperti peminjaman dan penyerahan dokumen, penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan sebagainya ;
- Dalam hal pemeriksaan terhadap Pemohon Banding dibidang minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, instansi tersebut juga tidak pernah melakukan tindakan pemeriksaan berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai dimaksud ;

Bahwa mengenai butir (2) dapat disampaikan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan keterangan lain adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa : "Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya, untuk memastikan kebenaran itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan";
- Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret 2002 tersebut di atas juga tidak didasarkan pada keterangan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas, karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar hanya didasarkan pada Surat Pemberitahuan Masa dari Pemohon Banding dan Terbanding tidak pernah melakukan pengujian atas bukti/keterangan dari Pemohon Banding dengan bukti yang ada pada pihak ketiga;

Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar harus dibatalkan karena tidak didasarkan pada pemeriksaan dan juga tidak didasarkan pada keterangan lain dari pihak ketiga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan oleh karena dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret, 2002 menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dimaksud harus dibatalkan;

Bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret 2002 atas nama Pemohon Banding menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

1 Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak/Pengadilan Pajak yang telah mengabulkan sengketa yang sama dengan sengketa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 ;

Bahwa beberapa Kontraktor Kontrak *Production Sharing* lain juga mempunyai sengketa berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, dan beberapa Kontraktor Kontrak *Production Sharing* dimaksud telah menempuh prosedur perpajakan berupa pengajuan keberatan kepada Terbanding dan Pengajuan Banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;

Beberapa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berkenaan dengan sengketa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagai mana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemohon Banding	Nomor dan Tanggal Putusan	Putusan
1.	BUT Mobil Exploration Indonesia Inc.	Put.05449/BPSP/M.IV/16/2002 7 Maret 2002	Mengabulkan Seluruhnya.
2.	BUT BP Berau (d/h Atlantic Richfield Berau Inc.)	Put.05600/BPSP/M.II/16/2002 14 Januari 2002	Mengabulkan seluruhnya
3.	BUT Total Indonesia	Put.05629/BPSP/M.VII/16/2002 7 Maret 2002	Mengabulkan Seluruhnya
4.	BUT BP Bomberai (d/h Atlantic Richfield Bomberai Inc)	Put.05602/BPSP/M.II/16/2002 5 April 2002	Mengabulkan Seluruhnya
5.	BUT Conoco Warim Ltd.	Put. 0021 /PP/A/M. III/16/2002 19 April 2002	Mengabulkan Seluruhnya
6.	BUT Mobil Oil Indonesia I.	Put. 05068/BPSP/M. VIII/16/2002 17 Januari 2002	Mengabulkan Seluruhnya
7.	BUT Conoco Indonesia Inc.	Put. 05362/BPSP/M. V/16/2002 20 Februari 2002	Mengabulkan Seluruhnya
8.	BUT BG International Ltd.	Put.0016/PP/A/M.II/16/2002 19 April 2002	Mengabulkan Seluruhnya

Bahwa dengan mengacu kepada beberapa putusan atas permohonan banding tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa oleh karena Pemohon masih berada dalam tahap eksplorasi, belum berproduksi, maka masih berhak atas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989, sehingga Pemohon Banding belum berkewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No. 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret 2002, dengan masa Januari - Februari Tahun 2001 atas nama BUT Gulf Resources (Sakala Timur) Ltd. ;

Berdasarkan pada alasan keberatan sebagaimana disampaikan di atas maka terbukti :

1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00005/287/01/053/02 tertanggal 18 Maret 2002 Masa Pajak Januari - Februari 2001 atas nama Pemohon Banding harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ;

20



2. Bahwa dengan pertimbangan :
- a. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 merupakan ketentuan perpajakan yang bertujuan untuk menarik investasi di bidang minyak dan gas bumi dengan cara memberikan fasilitas berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai hingga saat mulai berproduksi dan karena merupakan suatu produk hukum yang sah, Keputusan Presiden dimaksud harus dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah Terbanding dan Kontrak Bagi Hasil ;
 - b. Wilayah kerja Blok Sakala Timur, yang saat ini BUT Gulf Resources (Sakala Timur) Ltd bertindak sebagai operator telah mendapatkan rekomendasi penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak dan gas bumi dari Pertamina dan sampai saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pemohon Banding belum berproduksi dan belum ada penyeteroran hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi mengatur ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan hingga saat ini belum pernah diubah maupun dicabut sehingga tetap berlaku;
 - d. Keputusan Presiden yang mengatur tentang ketentuan perpajakan seperti halnya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak, Gas Bumi dan Panas Bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi, bukan merupakan Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Per-pajakan;
 - e. Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan dan mempunyai dampak yang sangat luas dalam perekonomian, sosial maupun sektor yang lain, dan oleh karenanya ketentuan perpajakan tidak akan berlaku surut ;
- Bahwa Pemohon Banding tetap berhak untuk mendapatkan/menikmati fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sampai dengan berproduksi dan adanya pembayaran kepada Pemerintah, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 beserta segenap peraturan pelaksanaannya;

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pemohon Banding seharusnya adalah nihil;

Bahwa untuk memenuhi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding melampirkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-346/WPJ.07/KP.0709/2002 tentang Keberatan atas Ketetapan Pajak dan Fotokopi Surat Setoran Pajak yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp 845.866.722,00 yaitu sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang dalam (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Keputusan Keberatan) sebesar Rp 1.691.733.444,00 ;

Bahwa demikian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding dan Pemohon Banding percaya bahwa alasan permohonan banding Pemohon di atas akan dapat diterima dan permohonan banding Pemohon akan dikabulkan ;

Bahwa Pemohon mohon untuk dapat diundang dalam persidangan untuk dapat memberikan penjelasan serta dokumen-dokumen yang (masih) diperlukan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 02347/PP/M.VII/16/2004 tanggal 4 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.346/WPJ.07/KP.0709/2002 tanggal 8 Oktober 2002 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Februari 2001 Nomor 00005/287/01/053/02 tanggal 18 Maret 2002, atas nama : BUT Gulf Resources (Sakala Timur) Ltd, NPWP 01.863.875.9-053.000, alamat : Wisma 46, Kota BNI Lt 20-24, 29&30, JI Jend Sudirman Kav 1, Jakarta, 10220 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 02347/PP/M.VII/16/2004 tanggal 4 Maret 2004 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 19 Mei 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-078/SP.51/AB/VI/2004 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juni 2004 (hari itu juga) ;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 23 Juli 2004 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban

22



memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Agustus 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

A JUDEX FACTI PENGADILAN PAJAK TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA DALAM PERTIMBANGAN HUKUM-NYA MENYATAKAN BAHWA SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI No. 00005/287/01/053/02 TER-TANGGAL 18 MARET 2002 ("SKPKB PPN") TELAH MEMENUHI KETENTUAN FORMAL.

1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 41 sampai dengan 44 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I SKPKB PPN yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali adalah berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") jo Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU Pajak Per-tambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ("UU PPn BM"), sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dasar hukum penerbitan SKPKB PPN adalah Pasal 13 UU KUP jo UU PPn BM bukan Pasal 15 UU KUP jo. UU PPn BM. ;

1 Bahwa terbukti dari angka I SKPKB PPN No. 00005/287/01/053/02, tertanggal 18 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Vide Lampiran P - 10) adalah cacat hukum karena tercantum dasar hukum penerbitan SKPKB PPN BM terhadap Pemohon Peninjauan Kembali telah didasarkan pada Pasal 15 UU KUP jo. UU PPn BM bukan Pasal 13 UU KUP, padahal seharusnya yang menjadi dasar hukum penerbitan suatu SKPKB PPN berdasarkan peraturan perpajakan

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



yang berlaku adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP sebagaimana bunyinya berikut :

"(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut :

- (a) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- (b) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- (c) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
- (d) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang" ;

3. Bahwa dengan terdapatnya kekeliruan dasar hukum penerbitan SKPKB PPN *a quo*, maka seharusnya SKPKB PPN tersebut telah cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Pajak seharusnya menolak dalil dari Termohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kesalahan pengetikan atas Pasal 15 yang mana seharusnya adalah Pasal 13 UU KUP. Hal ini merupakan suatu bentuk keteledoran atau kelalaian Termohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kesalahan pengetikan atas Pasal 15 yang mana seharusnya adalah Pasal 13 UU KUP. Hal ini merupakan suatu bentuk keteledoran atau kelalaian Termohon Peninjauan Kembali sebagai aparatur negara dalam menjalankan atau mengimplementasikan "asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak" dengan tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya dalam perkara *a quo* adalah kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Wajib Pajak yang beritikad baik;
4. Salah satu asas yang harus diterapkan oleh aparatur negara dalam membuat formulasi keputusan dan isi dari keputusan di bidang administrasi negara,



termasuk juga harus diterapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku aparat pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perpajakan, keputusan tersebut mutlak harus menerapkan Asas Kepastian Hukum Formal dan Asas Kepastian Hukum Material sebagaimana diterangkan berikut di bawah ini :

1. Asas Kepastian Hukum Formal

Mengandung prinsip bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan harus jelas bagi yang bersangkutan, artinya jelas menurut sisi rumusan maupun pengertiannya dan jangan bergantung pada penafsiran seseorang. Dengan demikian, setiap orang yang berhadapan dengan keputusan itu sudah dapat menangkap dan mengetahui apa yang dikehendaki keputusan tersebut ;

2. Asas Kepastian Hukum Material

Sudah merupakan ciri pokok dari negara hukum (*rechtstaat*) yaitu adanya asas legalitas. Karena itu, baik undang-undang yang mengikat penguasa maupun warga masyarakat harus jelas dan peraturan itu memang memungkinkan untuk diterapkan. Ada suatu prinsip yaitu "keputusan yang bersifat membebani tidak boleh berlaku surut". Misalnya, suatu subsidi dicabut dengan berlaku surut. padahal uang yang diterimanya sudah habis dipergunakan ;

(Lihat : Jazim Hamidy, S.H., M.H., Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia. Upaya Menuju "*Clean and Stable government*", hal 36-37) ;

5. Bahwa dengan demikian maka seharusnya SKPKB PPN yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal dan tidak layak diterbitkan karena telah melanggar ketentuan hukum formal perpajakan yang berlaku;

II. SKPKB PPN telah diterbitkan secara bertentangan dengan maksud sebagaimana disebutkan dalam Penielasan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP karena penerbitan SKPKB PPN tidak didasarkan atas pemeriksaan pajak dan juga tidak didasarkan kepada keterangan lain serta Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pengujian atas bukti/



keterangan dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti yang ada pada pihak ketiga ;

- 6 Bahwa seandainya benar - *quod non* - penerbitan SKPKB PPN telah memenuhi syarat formal dalam format SKPKB PPN tersebut (dalam artian kesalahan pengetikan tersebut tidak menjadikan SKPKB batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dalam putusannya ternyata *Judex Facti* Pengadilan Pajak juga telah salah dan keliru dalam menafsirkan maksud dan tujuan dari penerbitan SKPKB PPN berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP jo. Penjelasan dari Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP;
- 7 Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP (batang tubuh dan penjelasan, pada dasarnya dapat diambil kesimpulan secara garis besarnya bahwa SKPKB dapat diterbitkan berdasarkan dua hal:
 - a Setelah Kantor Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) melakukan tindakan pemeriksaan pajak; atau
 - b Berdasarkan keterangan lain yang berasal dari pihak ketiga yang telah dipastikan kebenarannya ;

Berpijak dari pengaturan tersebut diatas, dalam perkara *a quo* ternyata terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- a.1. Tidak pernah dilakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak terbukti fakta adanya tindakan pemeriksaan pajak karena terhadap Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah disampaikan suatu Surat Perintah Pemeriksaan Pajak beserta segenap prosedur pemeriksaan, seperti halnya peminjaman dan penyerahan dokumen, penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, dan sebagainya. Selain itu dalam hal pemeriksaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, maka pemeriksaan harus dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam hal ini kedua instansi tersebut di atas tidak pernah melakukan tindakan pemeriksaan berkaitan dengan penerbitan SKPKB PPN *a quo*;



b.1. Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan pengujian atas bukti/keterangan dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan bukti/keterangan yang ada pada pihak ketiga ;

b.1.1. Bahwa dasar hukum dari penerbitan SKPKB berdasarkan "keterangan lain" adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan sifat pemeriksaan buku lengkap atau melalui penelitian administrasi perpajakan. Surat Ketetapan Pajak juga dapat diterbitkan dalam Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain diluar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data mana dapat dipastikan (bukan dugaan) bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan" ;

b.1.2. Bahwa penerbitan SKPKB PPN terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ternyata tidak didasarkan kepada "keterangan lain" sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut diatas, karena penerbitan SKPKB PPN aqua hanya didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Masa dari Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak melakukan pengujian atas bukti/keterangan dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan data/keterangan yang ada pada pihak ketiga untuk menghindari dugaan-dugaan atas kebenaran data/keterangan tersebut;



- b.1.3. Bahwa hal tersebut diatas, sebagaimana terbukti dengan adanya surat rekomendasi dari Pertamina No. 282/H0000/89, tertanggal 7 Juni 1989 (Vide Lampiran P - 3), pada faktanya Pemohon Peninjauan Kembali adalah Kontraktor Production Sharing (Kontrak Bagi Hasil) atau KPS yang tergolong pada Keputusan Presiden No. 572/KMK.0 1/1989, tertanggal 25 Mei 1989 yang mendapatkan fasilitas penundaan pem-bayaran Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi sampai pada saat berproduksi;
- b.1.4. Bahwa pada faktanya sampai dengan diterbitkannya SKPKB PPN oleh Termohon Peninjauan Kembali, ternyata wilayah kerja *Offshore* yang termasuk wilayah Sakala Timur belum berproduksi atau belum ada penyeteroran hasil usaha yang merupakan bagian pemerintah dari hasil produksi. Hal ini terbukti dari adanya Berita Acara Serah Terima Data tertanggal 4 Juni 2002 (Vide Lampiran P - 7);
- b.1.5. Dengan adanya bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Kontraktor *Production Sharing Contract* (Kontrak Bagi Hasil) atau KPS yang tergolong pada Keputusan Presiden No.572/KMK.01/1989, tertanggal 25 Mei 1989 yang kemudian dikuatkan dengan adanya bukti bahwa wilayah kerja Sakala Timur belum berproduksi, maka sudah sangat sewajarnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali mengabaikan Surat Tegoran yang berisi himbauan untuk segera menyeterorkan PPN yang menurut Termohon Peninjauan Kembali telah jatuh tempo pembayarannya tersebut ;
- b.1.6. Bahwa Surat Tegoran dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada dasarnya tidak harus dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena pada saat Surat Tegoran tersebut dikeluarkan, segala kewajiban perpajakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan pembayaran PPN secara hukum belumlah ada (tatbestand) atau syarat-syarat untuk timbulnya kewajiban PPN belum terpenuhi ;

Berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang menyatakan



bahwa SKPKB PPN *a quo* telah memenuhi segala syarat formal menurut Ketentuan perpajakan adalah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Agung Yang terhormat membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak dengan mengadili sendiri perkara *a quo* serta sekaligus menyatakan bahwa SKPKB PPN yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;

B JUDEX FACTI PENGADILAN PAJAK TELAH SALAH DAN KELIRU MENYIMPULKAN BAHWA PEMBERIAN FASILITAS PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN DAN PPh BM ATAS KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) SAKALA TIMUR BERDASARKAN KEPPRES No. 22/1989 TELAH BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1999 KARENA PADA DASARNYA KONTRAK BAGI HASIL SAKALA TIMUR SUDAH SECARA TEGAS MENGATUR MENGENAI PENGATURAN PERPAJAKAN ;

8 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak pada halaman 53, paragraf 8 dan halaman 54 paragraf 2 putusannya yang menyatakan hal sebagai berikut :

"Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 1994 Pasal II huruf a maka fasilitas penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 bagi Pemohon Banding telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 ;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Februari 2001 yang dilakukan oleh Terbanding sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap dipertahankan" ;

9 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya karena alasan-alasan yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan berikut dibawah ini:

a Bahwa Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Sakala Timur pada dasarnya telah mengatur ketentuan-ketentuan yang secara luas terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia termasuk mengenai PPN.

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



10 Bahwa dalam Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur (Vide Lampiran P - 1) telah terdapat ketentuan-ketentuan atau klausul-klausul yang secara tegas mengatur mengenai pajak termasuk juga mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagaimana berikut di bawah ini:

10.1. Pada bagian *recital* dari Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur terdapat pengakuan tegas mengenai keinginan Pertamina untuk memajukan pembangunan dari wilayah-wilayah Kontrak untuk mempercepat eksplorasi dan pembangunan sumber-sumber yang potensial ;

10.2. Pada bagian Section V, Point 1.2 (s) Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur diatur bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh), sebagaimana kutipan berikut :

"(s) pay to Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations....."

Terjemahannya adalah:

"(s) membayar kepada pemerintah Republik Indonesia, pajak penghasilan termasuk pajak final terhadap keuntungan setelah dipotong pajak yang dikenakan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya "

10.3. Pada kalimat akhir Section V, Point 1.2 ts) Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur diatur bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kontraktor berkewajiban untuk memenuhi seluruh persyaratan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagaimana kutipan berikut :

"... CONTRACTOR shall comply with the requirements of the Tax Law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records" ;

Terjemahannya :

"... KONTRAKTOR harus memenuhi persyaratan-persyaratan Pajak terutama yang berkaitan dengan pengajuan perolehan, penilaian pajak dan penyimpanan serta penyajian buku-buku dan catatan-catatan."

10.4. Pada bagian Section V, Point 1.3 (b) Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur ditegaskan bahwa Pertamina setuju untuk menanggung dan membebaskan (*assume and discharge*) semua Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari



Kontraktor (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagaimana kutipan dari klausul berikut ini:

"1.3. PERTAMINA shall:

(b) *except with respect to CONTRACTOR's obligation to pay the Income Tax including the final tax on profits after tax deduction as set forth at paragraph '2 (s) of this section V, assume and discharge other Indonesian taxes of CONTRACTOR including value added tax, transfer tax, import and export duties on materials, equipment and supplies brought into Indonesia by CONTRACTOR, its contractors and ubcontractors; exaction in respect of property, capital, net worth, operations, remittances or transactions including any tax or levy on or in connection with operations performed hereunder by CONTRACTOR ... "*

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

"kecuali dalam kaitannya dengan kewajiban Kontraktor untuk membayar Pajak Penghasilan termasuk pajak final terhadap keuntungan setelah dikurangi/dipotong pajak sebagaimana yang disebutkan pada ayat 1.2 (s) dari Bagian V ini, menanggung dan membebaskan/membayar pajak-pajak Indonesia lainnya termasuk Pajak Perlambahan Nilai, pajak pegalihan, bea impor dan ekspor untuk bahan-bahan, pera/atan dan persediaan yang dibawa masuk ke Indonesia oleh Kontraktor, kontraktor-kontraktor dan subkontrak-tor-subkontraktornya; penentuan property, modal, nilai bersih, operasi-operasi, pengiriman-pengiriman atau transaksi-transaksi termasuk pajak atau pungutan pada atau dalam kaitannya dengan operasi-operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor berdasarkan kontrak ini" ;

- 11 Bahwa ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta menyatakan bahwa perikatan dapat dilahirkan karena adanya persetujuan atau karena undang-undang dan berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerduta dinyatakan bahwa persetujuan tidak saja mengikat apa yang secara tegas diatur di dalamnya melainkan juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Berdasarkan hal ini maka Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur secara hukum tunduk kepada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan termasuk mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian maka menurut hukum ketentuan



mengenai PPN secara langsung berlaku juga dalam Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur ;

b Bahwa Pada Faktanya Pertamina Sebagai Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Sakala Timur Telah Memberikan Rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN atas Wilayah Kerja Sakala Timur ;

12 Bahwa pada faktanya Pertamina telah menerbitkan surat rekomendasi No. 282/H0000/89, tertanggal 7 Juni 1989 (Vide Lampiran P - 3) yang isinya telah memberikan rekomendasi kepada wilayah kerja Sakala Timur, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

12.a. Bahwa BP Petroleum Development Ltd (saat ini telah digantikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali) adalah Kontraktor *Production Sharing* (Bagi Hasil) atau KPS yang tergolong pada Keppres No.22/1989 perihal penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan panas bumi bagi kontraktor yang belum berproduksi;

12.b. Bahwa terhadap Wilayah Kerja Blok Sakala Timur, yang saat ini Pemohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai operator, dapat diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan jasa tersebut pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 572/KMK.01/1989 Pasal 1 ayat 1 (a) dan (b);

12.c. Penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ini berlaku sampai "terdapat penyeteroran hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia";

13. Bahwa surat rekomendasi Pertamina ini secara khusus membuktikan bahwa adanya maksud dan pengakuan yang tegas dan persetujuan dari para pihak untuk memberlakukan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN;

14. Bahwa pada faktanya Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur tersebut sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi yang mana dapat dilihat dari adanya tandatangan Menteri Pertambangan dan Energi pada bagian tandatangan Kontrak Bagi Hasil *a quo*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hal adanya fasilitas penundaan PPN tersebut telah diakui atau paling tidak diketahui oleh pemerintah;



15. Bahwa berdasarkan hal dan fakta tersebut di atas, maka Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur telah mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai perolehan fasilitas PPN sehingga seharusnya fasilitas Penundaan Pembayaran PPN sebagaimana yang diberikan berdasarkan Keppres No.22/1989 jo. KMK No.572/1989 masih diberlakukan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena dengan adanya perubahan kebijakan dalam UU No.11/1994, maka terhadap Pemohon Peninjauan Kembali harus diterapkan ketentuan Pasal II (b) UU No. 11/1994 yang menyatakan :

"pengenaan Pajak Perlambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir" ;

16. Berdasarkan hal-hal, fakta-fakta serta alasan-alasan hukum yang tersebut diatas, maka *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan mengenai perolehan fasilitas PPN sehingga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya diberlakukan ketentuan Pasal II huruf a Undang-Undang No.11/1994 yang menyatakan bahwa fasilitas penundaan pembayaran PPN yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali menjadi otomatis berakhir pada tanggal 31 Desember 1999;

17. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Pajak dan dengan ini mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal " huruf (a) Undang-Undang No.11/1994 tidak dapat diberlakukan atas Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur ;

C. JUDEX FACTI PENGADILAN PAJAK TELAH SALAH DAN KELIRU MENYIMPULKAN BAHWA KEWAJIBAN PEMBAYARAN PPN BAGI KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) SAKALA TIMUR TELAH TIMBUL KARENA PADA FAKTANYA BELUM TERDAPATNYA PENYETORAN HASIL USAHA YANG MERUPAKAN



BAGIAN PEMERINTAH INDONESIA SEBAGAI SUATU KONDISI PRASYARAT (*Condition Precedent*) TIMBULNYA UTANG PPN DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ;

18. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Paso I II (a) Undang-Undang No.11/1994, fasilitas penundaan PPN terhadap Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1999 meskipun belum ada terdapat penyeteroran hasil usaha yang merupakan bagian pemerintah dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu memberikan penjelasan mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 22 /1989 jo. KMK No. 572/1989 yang isinya diimplementasikan dalam Surat Rekomendasi Pertamina dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Sakala Timur ;

a Penjelasan Mengenai Peraturan-Peraturan Yang Menyangkut Fasilitas Penundaan Pembayaran PPN Dalam Bidang Eksplorasi Sumber-Sumber Minyak, Gas Bumi Dan Panas Bumi ;

19 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas penundaan pembayaran PPN karena Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur adalah salah satu Kontrak Bagi Hasil yang mendapatkan fasilitas tersebut berdasarkan adanya Surat Rekomendasi Pertamina (Vide Lampiran P - 3);

20 Bahwa pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN kepada kontraktor minyak dan gas bumi seperti halnya Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan Pemerintah Republik Indonesia adalah dalam rangka untuk memotivasi para investor agar giat menanamkan modalnya dan mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi sumber- sumber minyak, gas bumi dan panas bumi di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan dengan membuat atau mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1989, tertanggal 24 Mei 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi bagi Para Kontraktor Yang Belum Berproduksi ("Keppres No.22/1989") (Lampiran P - 14);

2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 572/KMK.01/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Penundaan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pencarian Sumber-sumber dan Pemboran Minyak bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi Bagi Para Kontraktor Yang Belum Berproduksi ;

(" KMK No. 572/1989") (Lampiran P - 15);

3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1991, tanggal 12 November 1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkit Energi/Listrik. ("Keppres No. 49/1991") (Lampiran P-16) (Dalam perkara *a quo*, Keppres No. 49/1991 tidak diterapkan karena Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur tidak berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkit energi/listrik) ;

21 Bahwa pada dasarnya didalam bagian menimbang (konsideran) dari peraturan-peraturan tersebut di atas (terutama Keppres No.22/1989) sudah sangat jelas bahwa fasilitas penundaan pembayaran pajak bagi kontraktor yang belum berproduksi adalah dalam rangka meningkatkan motivasi atau minat investor asing seperti Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat ikut serta berperan aktif dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber minyak, gas bumi dan panas bumi Indonesia, oleh karena itu dipandang perlu memberikan kemudahan berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran tersebut ;

22 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Keppres No. 22/1989 jo. KMK No. 572/1989 menerapkan fasilitas penundaan pembayaran PPN sebagaimana metode utama dalam mengembangkan iklim investasi dengan tujuan untuk memotivasi investor dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas bumi untuk mau berinvestasi di Indonesia mengingat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas bumi adalah suatu kegiatan yang padat modal serta padat teknologi ;

23 bahwa dengan adanya pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN kepada seluruh investor tanpa adanya pembedaan (non deskriminasi) tersebut, terbukti telah meningkatkan iklim investasi dibidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



Indonesia selama ini. Fasilitas penundaan pembayaran PPN ini diberikan kepada semua investor dengan cara terbuka dan transparan. Adapun judul dari Kepres No.22/1989 jo KMK No.572/1989 menegaskan bahwa fasilitas penundaan pembayaran PPN ini berlaku bagi Para Kontraktor yang belum berproduksi ;

24 Bahwa untuk memastikan para kontraktor (termasuk Pemohon Peninjauan Kembali) telah memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan fasilitas penundaan PPN ini, Pertamina disyaratkan untuk menerbitkan 5 (lima) salinan "Rekomendasi Penundaan Pembayaran PPN". Kemudian 1 (satu) salinan tersebut dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali), salinan lain dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Moneter dan salinan lainnya dikirimkan kepada kontraktor. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 (2) KMK No.572/1989 ;

25 Bahwa dalam hal kegiatan eksplorasi minyak bumi dan gas bumi, fasilitas PPN berupa penundaan diatur bahwa tidak ada pajak yang jatuh tempo sebelum kontraktor berproduksi dan pembayaran bagian dari jatah Pemerintah. Pajak PPN akan jatuh tempo apabila terpenuhinya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu (*Condition Precedent*) dibawah ini :

- i Daerah (daerah eksplorasi) tersebut telah berproduksi; dan
- ii Apabila telah timbul kewajiban untuk memberikan pembayaran bagian keuntungan Pemerintah kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia ;

Persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu (*Condition Precedent*) ini apabila telah terjadi akan menyebabkan PPN yang ditunda akan jatuh tempo. Mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 Keppres 22/1989 jo. ketentuan Pasal 1 (2) dan 2(1) KMK 572/1991 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 Keppres 22/1989 :

"Atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi dan Kontraktor *Production Sharing* di bidang minyak dan gas bumi dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama di bidang panas bumi yang belum beroperasi diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhutang sejak tanggal 1 April 1989 sampai dengan soot mulai berproduksi" ;

Pasal 1 ayat (2) KMK No. 572/1989 :

"Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan:



1.

2. Kontraktor adalah Kontraktor Kontrak *Production Sharing* di bidang minyak dan gas bumi dan kontraktor Kontrak Operasi Bersama di bidang panas bumi yang belum menghasilkan produksi dalam suatu wilayah kerja pertambangan yang ditentukan dalam kontrak dan belum menyetorkan hasil usaha yang merupakan bagian dari pemerintah Indonesia";

Pasal 2 ayat (1) KMK No. 572/1989 :

"(1) Atas penyerahan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Kontraktor diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai";

26 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keppres No.22/1989, ketentuan Pasal 1 (2) dan 2(1) KMK No. 572/1991 tersebut di atas jelas-jelas diketahui apabila salah satu dari Persyaratan Permulaan (*Condition Precedent*) tersebut tidak terpenuhi. maka belum atau tidak ada PPN yang telah jatuh tempo ;

a Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi seluruh persyaratan perundang-undangan ;

27 Bahwa pada faktanya Pertamina telah menerbitkan Surat Rekomendasi Pertamina (Vide Lampiran P - 3) perihal "Rekomendasi penundaan pembayaran PPN". Surat ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diperlihatkan dan diajukan pada waktu persidangan Pengadilan Pajak dan keasliannya tidak pernah dipertentangkan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Surat Pertamina ini secara khusus menyebutkan ditujukan untuk Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur;

28 Bahwa dalam Surat Rekomendasi Pertamina tersebut, Pertamina secara khusus telah menegaskan dan mencantumkan pertimbangan dan maksud dari pemberian fasilitas penundaan dan pengecualian pengenaan PPN kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah "berlaku sampai saat timbulnya kewajiban penyeteroran hasil usaha yang merupakan bagian Pemerintah Indonesia.". Surat ini juga menyebutkan bahwa "Rekomendasi ini diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan";

29 Bahwa berdasarkan berdasarkan Keppres No. 22/1989 dan Pasal 5 (2) KMK No. 572/1989, seluruh persyaratan bagi Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali untuk memperoleh fasilitas penundaan dan pengecualian pengenaan PPN nyata telah terpenuhi dan terbukti telah diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali ;

30 Bahwa berdasarkan adanya bukti-bukti dan fakta-fakta keadaan berikut dibawah ini, yaitu:

- a Pertamina telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dengan memberitahukan Termohon Peninjauan Kembali mengenai maksud para pihak (termasuk Pemerintah) dalam memberikan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
- ii Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah berlandas sesuai atau mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan hal ini ditegaskan diakui oleh Pertamina ;
- iii Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui bahwa persyaratan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melakukan pembayaran PPN telah jatuh tempo dan harus dibayar (kewajiban yang timbul untuk membayar bagian keuntungan Pemerintah) belum terjadi. Berdasarkan hal ini Termohon Peninjauan Kembali telah mengetahui secara nyata-nyata dan jelas atas keadaan ini karena pembayaran bagian keuntungan Pemerintah harus dilakukan kepada "Negara dalam rekening Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) ;

Dengan demikian sangat tidak adil tindakan dari Termohon Peninjauan Kembali yang mana baru memperlanyakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Maret 2002 yaitu tanggal Termohon Peninjauan Kembali memberikan SKPKB dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kualifikasi untuk memperoleh fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN ;

31 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali berhak untuk mendapatkan fasilitas penundaan dan pengecualian PPN ;

38



c **Persyaratan Permulaan Yang Harus Dipenuhi (*Condition Precedent*) belum terpenuhi dan tidak akan pernah terpenuhi karena terhadap wilayah operasi Sakala Timur tersebut telah dilakukan Pengembalian lokasi (*Relinquishment*) oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemerintah Indonesia ;**

32 Bahwa areal Sakala Timur belum berproduksi dan biaya-biaya produksi belum tertutupi, oleh karena itu belum ada pembagian keuntungan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah yang telah menjadi jatuh tempo. Bukti mengenai hal ini dapat diketahui dari adanya Berita Acara Serah Terima Data tertanggal 4 Juni 2002 (Vide Lampiran P - 7). Sampai pada saat ini Pemohon Peninjauan Kembali masih belum menghasilkan keuntungan. Pemerintah (Dirjen Pajak/Termohon Peninjauan Kembali) tidak seharusnya mencabut hak-hak atau fasilitas yang telah diberikan sebelumnya;

33 Bahwa kemudian wilayah kerja Sakala Timur tersebut telah dikembalikan (*relinquish*) kepada Pemerintah Indonesia dan atas pengembalian wilayah kerja (*relinquish*) tersebut Pemerintah Indonesia melalui persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 3708/20/MEM.M/2002, tertanggal 11 November 2002 (Vide Lampiran P - 8) dan Surat Persetujuan dari Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi No. 2729 /BP00000/2002-S1, tertanggal 29 November 2002 Perihal yang sama (Vide Lampiran P - 9) telah mengakui dan menyetujui pengembalian wilayah kerja Sakala Timur tersebut ;

34 Bahwa dengan belum adanya keuntungan yang dihasilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas wilayah Sakala Timur, maka persyaratan permulaan yang harus dipenuhi atau kondisi prasyarat (*Condition Precedent*) atas ketentuan Keppres No. 22/1989 jo. KMK No.572/1989 yang isinya di implementasikan dalam Surat Rekomendasi Pertamina dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Sakala Timur belum terpenuhi dan tidak akan pernah terpenuhi;

35 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Pajak No. 01 /B/PK/P JK/2003, tanggal 29 September 2003 dalam perkara peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor 0144/PP/A/M.V/16/2002 antara Amoseas Indonesia melawan

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Lampiran P - 17) telah menentukan bahwa jatuh tempo dari penundaan pembayaran PPN belum terjadi sebelum terpenuhinya persyaratan permulaan (*condition precedent*) yaitu telah berproduksi komersial, dan dibayarkan pembagian keuntungan kepada Pemerintah. Adapun Yurisprudensi tersebut kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan tidak dipenuhinya ketentuan tentang PPN Nomor 8/1983 sebagai telah diubah dengan UU PPN No.11/1994 dan Kontrak KPS, KK atau KOB, Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan RI yang berkaitan, maka tidak dapat diberlakukan Pasal II huruf (a) karena tidak terpenuhi persyaratan permulaan yaitu telah berproduksi komersial, dan dibayarkan pembagian keuntungan kepada Pemerintah, jangka waktu KPS, KK, dan KOB telah berakhir. Dengan demikian ketentuan Pasal II huruf (b) seharusnya diberlakukan terhadap wajib pajak (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut";

Lebih lanjut Yurisprudensi *a quo* juga telah mempertimbangkan juga mengenai hal sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang sehubungan dengan KPS Manui, KPS Misool, KPS Soe dan KPS Kalumpang terhadap Wajib Pajak/Pemohon Banding/Pemohon Peninjauan Kembali karena KPS-KPS diatas telah dikembalikan kepada Pertamina (*relinquished*) maka menjadi Nihil

36. Bahwa menurut ketentuan Hukum Perdata Indonesia di dalam KUHPperdata ditentukan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat jikalau orang, dalam suatu persetujuan menggantungkan kekuasaannya dari berlangsung atau tidaknya suatu kejadian yang akan datang dan belum pasti yang akan terjadi. Dalam ajaran *Causalitet*, yang dimaksud dengan syarat tangguh adalah syarat dengan mana pemenuhan berlakunya dimulai setelah syarat tersebut terpenuhi ;
(Mr. C. Asser, Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata, Jilid Tiga - Hukum Perikatan Bagian Pertama - Perikatan, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, halaman 175 sid 177) ;



36 Oleh karena persyaratan permulaan yang harus dipenuhi (*Condition Precedent*) atas kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar PPN yang ditunda belum terjadi berdasarkan hukum, maka Pengadilan Pajak telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusnya yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki kewajiban untuk segera membayar PPN dihitung berdasarkan fasilitas PPN yang telah dinyatakan ditunda dan dikecualikan penerapannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung yang terhormat memutuskan untuk menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dan SKPKB PPN yang telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali ;

D. JUDEX FACTI PENGADILAN PAJAK TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PASAL II HURUF a UU No. 11/1994 BERLAKU BAGI KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) SAKALA TIMUR ;

1. Surat Rekomendasi Pertamina Merupakan Suatu Pernyataan Tegas Dari Pertamina Sebagai Pihak Dalam Kontrak Bagi Hasil Sakala limur Untuk Menjadikan (*incorporated*) Substansi dari Keppres No. 22/1989 Mengenal Pengaturan Fasilitas Penundaan Pembayaran PPN Sebagai Bagian Dari Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur ;

38. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal II (a) UU No. 11/1994 berlaku terhadap Kontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur bukan Pasal II (b) UU No. 11/1994, karena *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah mengabaikan adanya kesepakatan mengenai pengaturan penundaan pembayaran PPN yang mana pada faktanya Kontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur telah mengatur ketentuan penundaan pembayaran PPN disebabkan karena adanya Surat Rekomendasi Pertamina No. 282/H0000/89, tertanggal 7 Juni 1989 (Vide Lampiran P - 3) perihal "penundaan pembayaran PPN sampai dengan saat berproduksi";

39. Bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi Pertamina No.282/ H0000/89, tertanggal 7 Juni 1989 (Vide Lampiran P - 3) perihal



"penundaan pembayaran PPN sampai dengan saat berproduksi" tersebut, secara kontraktual maka Pertamina selaku pihak dalam Kontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur telah menerapkan substansi dari Keppres No. 22/1989 jo KMK No. 572/1989 sebagai bagian pengaturan dalam Kontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata jo [Pasal 1339 KUH Perdata ;

40. Bahwa ketentuan Pasal 1233 dan 1339 KUHPer, ketentuan dalam Keppres No. 22/1989, KMK No. 572/1989 dan ketentuan Keppres No. 49/1991, *Section V, Point 1.2 (5)* dan *Section V, Point 1.3 (b)* Kontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur serta Surat Rekomendasi Pertamina untuk Sakala Timur secara keseluruhan telah menegaskan maksud yang nyata dari para pihak (termasuk Pemerintah) untuk menyatukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai ketentuan yang berlaku di dalam Kontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur *a quo*. Dengan demikian secara otomatis dengan adanya Surat Rekomendasi Pertamina tersebut maka pengaturan mengenai penundaan pembayar-an pajak sampai saat berproduksi telah menjadi bagian kesepakatan dari para pihak dalam Kontrak Bagi Hasil (KPS) Sakala Timur;

41. Bahwa fakta hukum tersebut di atas telah menjadi suatu sumber hukum yang dapat dijadikan preseden yang telah diakui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Pajak No.01/B/PK/PJK/2003, tanggal 29 September 2003 dalam perkara peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor 01 4/PP/A/M.V /16/2002 antara Amoseas Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (Lampiran P - 17) sebagaimana kami kutip berikut ini:

"Bahwa ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena undang-undang dan berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas diatur didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Berdasarkan hal ini maka KOB Panas Bumi Darajat secara hukum tunduk kepada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan termasuk mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian maka menurut



hukum ketentuan mengenai PPN secara langsung berlaku juga dalam KOB Panas Bumi Darajat" ;

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam perkara hal *a quo*, sehubungan dengan adanya Surat Rekomendasi Pertamina (Vide Lampiran P - 3) yang memberikan penundaan pembayaran PPN sampai pada saat berproduksi, maka ketentuan mengenai PPN (termasuk fasilitas penundaan pembayaran PPN) secara langsung juga berlaku dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Sakala Timur dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

43. Bahwa dengan berlakunya pengaturan mengenai PPN di dalam Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Sakala Timur, maka terhadap Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Sakala Timur *a quo* harus diberlakukan ketentuan Pasal II huruf (b) UU No. 11/1994 yang berbunyi sebagai berikut :

"Penaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atas perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampaidengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan berakhir" ;

44. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa ketentuan II huruf (a) UU No. 11/1994 berlaku terhadap Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) Sakala Timur. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Terhormat mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* secara keseluruhan ;

2. Kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Pajak Dalam Pertimbangan Hukum Putusannya Dengan Menyatakan Bahwa Yang Menjadi Pokok Sengketa Adalah Aturan Peralihan Pasal II huruf (a) UU No. 11/1994 ;

45. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah keliru dengan menyimpul-kan bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa mengenai penerapan aturan peralihan Pasal II huruf (a) UU No. 11/1994 saja, akan tetapi seharusnya adalah mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN secara keseluruhan termasuk mengenai

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



tafsiran terhadap penerapan Pasal II huruf (b) UU No. 11/1994, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Pajak dalam hal ini telah mengabaikan pertimbangan mengenai kemungkinan penerapan Pasal II huruf (b) UU No. 11/1994 dalam sengketa *a quo*;

i. Ketentuan Pasal II (a) UU No. 11/1994

46. Bahwa meskipun ketentuan Pasal II (a) UU No. 11/1994 tidak dapat digunakan pada fakta-fakta yang ada di dalam perkara ini, *Judex Facti* Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali telah memberlakukan ketentuan Pasal II (a) dari UU No. 11/1994 berdasarkan penafsiran yang keliru atas bahasa yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Sekali lagi, Pasal II (a) mengatur sebagai berikut :

“(a) Penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diberikan sebelum berlakunya undang-undang ini, akan berakhir sesuai dengan jangka waktu penundaan yang telah diberikan, paling lambat tanggal 31 Desember 1999” ;

47. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak menerima pendapat dari Ter-mohon Peninjauan Kembali bahwa Pasal II (a) UU No. 11/1994 mempunyai penafsiran bahwa setiap fasilitas penundaan Pajak Perlambahan Nilai yang diberikan sebelum pengundangan dari UU No. 11/1994 yang tidak tercakup dalam Pasal II (b) yaitu:

- i. Berakhir pada tanggal 31 Desember 1999; dan
- ii. Mengharuskan pembayaran seluruh Pajak Pertambahan Nilai yang belum dibayar dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah 31 Desember 1999 ;

48. Penafsiran dari *Judex Facti* Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali adalah sangat tidak adil dan harus ditolak berdasarkan hukum ;

ii. Pasal II (a) UU No.11/1994 tidak jelas dan tegas ;

49. Bahwa kalimat yang digunakan dalam Pasal II(a) UU No. 11/1994 adalah tidak jelas dan menimbulkan penafsiran yang selalu berbeda antara fiskus dengan wajib pajak. Dalam hal ini, penafsiran dan pelaksanaan dan aturan-aturan wajib harus dilaksanakan oleh aparat Pemerintah dan juga Pengadilan untuk memastikan adanya persamaan dan keadilan;

50. Bahwa ketidakadilan penafsiran *Judex Facti* Pengadilan Pajak dan Termohon Peninjauan Kembali muncul karena adanya kesalahan dalam memahami dan



mengartikan maksud dari Pemerintah, Pertamina dan juga kontraktor pada saat pengaturan pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai;

51. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyalahkan adanya tindakan Pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan, akan tetapi, kebijakan-kebijakan yang ada harus tetap konsisten, dan meskipun kebijakan yang ada dapat berubah, di mana Pemerintah telah mendorong investasi dan telah menerima keuntungan yang substansial dari Pemohon Peninjauan Kembali dan dari kontraktor-kontraktor lain dalam kondisi yang sama, Pemerintah harus dianggap telah dilarang (*estopped*) untuk mengambil keuntungan dari penafsiran peraturan secara semena-mena dan mengambil hak Pemohon Peninjauan Kembali dari harapannya untuk mendapatkan keadilan ;

iii. Penafsiran yang Adil dari Pasal II (a) UU No. 11/1994 ;

52. Penafsiran dari Pasal II (a) dari UU No.11 /1994 yang adil dan semestinya adalah sebagai berikut :

52.1. Untuk jasa-jasa yang diberikan pada dan antara 1 April 1989 (tanggal berlakunya Keppres No. 22/1989) dan 31 Desember 1999, maka fasilitas Pajak Pertambahan Nilai akan tetap berlaku secara penuh dan efektif sampai dengan Kondisi Prasyarat (*condition precedent*) untuk adanya pembayaran PPN terpenuhi. Sehingga, apabila Pasal II (b) tidak dapat digunakan untuk Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur (yang seharusnya bisa), Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya tetap mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dari penundaan dan pengecualian penerapan PPN atas jasa-jasa yang diberikan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan fasilitas-fasilitas dan Kondisi Prasyarat (*condition precedent*) sebagaimana diatur dalam Keppres No. 22/1989 dan KMK No.572/1989 seperti yang dijelaskan diatas ; Untuk memudahkan pertimbangan Pengadilan, Kondisi Prasyarat (*condition precedent*) untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai

yang ditunda adalah:

- a. Daerah tersebut telah berproduksi; dan
- (b) Kewajiban untuk memberikan pembayaran bagian keuntungan Pemerintah kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia belum muncul;

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 131/B/PK/PJK/2004



52.2 Untuk jasa-jasa yang diberikan pada periode 1 Januari 2000, Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan mendapatkan fasilitas penundaan dan pengecualian penerapan PPN untuk pemberian jasa-jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Keppres No. 22/1989, KMK No. 572/1989, Keppres No.49/1991 dan ketentuan KMK No.7 66/1992 selain dari Pasal 7(2) dan 17 (yang tidak berlaku lagi), dan oleh karena itu, setiap jasa yang diberikan sejak 1 Januari 2000 hingga saat ini dikenakan pungutan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan-peraturan dan tata cara umum seperti yang diatur dalam UU No. 11/1994 dan peraturan-peraturan lain yang terkait;

52.3 Apabila Persyaratan Permulaan Yang Harus Dipenuhi (*Condition Precedent*) ini terpenuhi, Pajak Pertambahan Nilai yang ditunda menjadi telah jatuh tempo dan harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selama jangka waktu terkumpulnya PPN tersebut (untuk menghindari penerapan peraturan yang berlaku surut secara retrokatif yang illegal);

52.4 Namun demikian, pada saat dimana kondisi-kondisi yang harus dipenuhi tidak terpenuhi, Pajak Pertambahan Nilai tidak akan pernah jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam hubungannya dengan kehendak dari Pemerintah seperti yang diatur dalam Keppres No. 22/1989, KMK No. 572/1989, Keppres No. 49/1991 dan aturan-aturan yang terdapat dalam KMK No. 766/1992 dan bukan Pasal 7(2) dan 17 (yang batal) ;

53. Pemohon Peninjauan Kembali memperhatikan bahwa kebijakan dibalik UU No. 11/1994 yang menunda pengakhiran pemberian fasilitas-fasilitas Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku sampai dengan 31 Desember 1999 adalah untuk memberikan jangka waktu selama lima (5) tahun dari tanggal 9 November 1994 (tanggal yang ditetapkan dalam UU No. 11/1994) kepada para investor seperti halnya Pemohon Peninjauan Kembali yang telah merestrukturisasi kegiatan-kegiatan usaha mereka dari jangka waktu menengah menjadi jangka waktu panjang berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku tentang fasilitas-fasilitas Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini untuk merestrukturisasi kegiatan-kegiatan usaha mereka dengan memberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan



kenyataan-kenyataan baru berkenaan dengan kondisi keuangan yang diakibatkan karena adanya pengakhiran pemberian fasilitas-fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dan berdampak pada keadaan anggaran dan keputusan untuk berinvestasi mereka. Hal ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah adil;

54. Akan tetapi, dalam menafsirkan ketentuan Pasal II (a) UU No. 11/1994 yang menyatakan secara tersirat adanya penghapusan Kondisi Prasyarat dan kewajiban untuk segera membayar pada tanggal 1 Januari 2000 secara jelas adalah tidak adil dengan mempertimbangkan pada keadaan dimana ketentuan-ketentuan tersebut bermakna luas dan oleh sebab itu rangkaian kata yang tidak jelas dalam Pasal II (a) UU No. 11/1994 menimbulkan berbagai konstruksi dan penafsiran, salah satu penafsiran yang adil bagi investor adalah tetap mempertahankan *status quo* dan janji-janji Pemerintah dan salah satu penafsiran yang tidak adil telah menimbulkan kerugian kepada investor yaitu dengan cara membuat peraturan yang berlaku surut (*retroaktif*) mengambil hak-hak investor dan hak-hak yang timbul karena harapan yang tidak berlebihan dan wajar dengan dilanggarnya janji-janji dan kebijakan-kebijakan Pemerintah tersebut;
55. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Mahkamah Agung Yang Terhormat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak yang telah menyimpulkan bahwa Pasal II (a) UU No.11/1994 mengharuskan pembayaran segera terhadap seluruh PPN yang ditunda dan dikecualikan pada tanggal 1 Januari 2000 ;

E. JUDEX FACTI PENGADILAN PAJAK TELAH KELIRU DALAM PUTUSANNYA DENGAN TIDAK MENERAPKAN PRINSIP PERLAKUAN YANG SAMA UNTUK SEMUA WAJIB PAJAK ;

56. Bahwa beberapa Kontraktor Bagi Hasil atau *Production sharing Contract* lain juga mengalami sengketa berupa penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Keppres No. 22/1989, dan beberapa Kontraktor Kontrak *Production Sharing* dimaksud telah menempuh prosedur perpajakan berupa pengajuan keberatan kepada Terbanding (Termohon Peninjauan Kembali dan Pengajuan Banding kepada BPSP atau Pengadilan Pajak dan sebagian besar dari Banding tersebut telah dikabulkan;



57. Bahwa beberapa waktu yang lalu, terhadap sengketa mengenai permasalahan yang sama dengan sengketa *a quo*, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan acuan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam hal memecahkan kebuntuan permasalahan penundaan pembayaran PPN dihubungkan dengan diberlakukannya Pasal II huruf a dan Pasal II huruf b UU No. 11/1994. Yurisprudensi tersebut adalah terdaftar sebagai Putusan Mahkamah Agung RI No. 01 /B/PK/P JK/2003 tertanggal 29 September 2003 (Vide Lampiran P - 17) dalam perkara pajak antara Amoseas Inc melawan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia;
58. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka alangkah adilnya Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dapat memberikan putusan yang sangat bijaksana untuk memecahkan kebuntuan perdebatan mengenai penerapan pemberian fasilitas penundaan pembayaran PPN terhadap kontraktor-kontraktor bidang minyak dan gas bumi serta panas bumi. Sehingga diharapkan dengan diterimanya preseden yang sama dalam perkara ini akan semakin memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) kepada kami selaku Wajib Pajak yang taat hukum dan semakin tercipta iklim investasi yang kondusif di bidang perminyakan dan gas bumi serta energi secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002 ;

Bahwa kewajiban pembayaran PPN bagi kontraktor yang produksinya tertunda fasilitas penundaan PPN berakhir 31 Desember 1999 ;

Bahwa koreksi Terbanding tentang Penetapan SKPKB PPN bulan Januari – Februari tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh BUT GULF RESOURCES (SAKALA TIMUR) LTD. tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
 BUT GULF RESOURCES (SAKALA TIMUR) LTD. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 September 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd.	ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.	Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.
ttd.	
Marina Sidabutar, SH., MH.	

Panitera Pengganti :
 ttd.
 Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :
 1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Peninjauan
 Kembali : Rp. 2.489.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754